



**P U T U S A N**

Nomor 268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : USMAN al. NDU bin AMIRUDDIN  
Tempat lahir : Roraya, Konawe Selatan  
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Februari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2016, kemudian ditahan sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan sekarang dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 268/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 268/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 5 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas.....

Hal. 1 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa USMAN al. NDU Bin AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (1) ke-1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN al. NDU Bin AMIRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pemotong/ gergaji kayu jenis Chainsow merk SHIL/ Tekomek berwarna orange putih, dibagian Bar/ tempat rantai terdapat tulisan MPH Platinum.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa.....

*Hal. 2 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa USMAN al. NDU Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan lelaki ADIN (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Dusun I Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur didalam Kawasan Taman Nasioanl Rawa Aopa Watumohai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa bersama dengan lelaki ADIN (Daftar Pencarian Orang) naik ke gunung di Kawasan Hutan Taman Nasioanl Rawa Aopa Watumohai untuk mencari kayu olahan jenis Winong (bolongita) atau Kampala dan kayu merah jenis nato sedangkan lelaki ADIN (Daftar Pencarian Orang) mencari kayu olahan jenis kayu Bitti, setelah terdakwa menemukan pohon kayu yang dimaksud masing-masing 1 (satu) pohon, terdakwa langsung menghidupkan mesin chainsow merk Tekomek milik terdakwa kemudian menebang pohon hingga tumbang lalu memotong dan membelah pohon tersebut menjadi kayu olahan sesuai dengan ukuran yaitu 43 (empat puluh tiga) batang kayu olahan ukuran 5 x 10 x 4 meter, 50 (lima puluh) batang kayu olahan ukuran 5 x 5 x 4 meter, 35 (tiga puluh lima) batang kayu olahan ukuran 6 x 12 x 3 jenis kayu winong (bolongita) atau Kampala dan 21 (dua puluh satu) batang kayu olahan ukuran 8 x 12 x 5 meter jenis kayu merah jenis nato selanjutnya terdakwa mengeluarkan kayu olahan tersebut dengan cara menariknya keluar ketempat penampungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 00.30 wita terdakwa bersama dengan ADIN (Daftar Pencarian Orang) menarik kayu olahan tersebut keatas mobil truck damping warna hijau yang dikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebut sampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandia mengamankan kayu olahan beserta mobil truck damping warna hijau tersebut;
- Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position Sistem (GPS) tonggak kayu winong (bolongita) atau Kampala dan tonggak kayu merah jenis nato yang

ditebang.....

Hal. 3 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditebang oleh terdakwa berada pada titik koordinat yaitu tonggak kayu winong (bolongita) atau Kampala X : 0383319 Y : 9513347 dan tonggak kayu merah jenis nato X : 0383333 Y : 9513343 yang berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasioanl Rawa Aopa Watumohai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek Lambandia, dimana terdakwa tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kehutanan melakukan kegiatan penebangan pohon di Kawasan Hutan Taman Nasioanl Rawa Aopa Watumohai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa USMAN al. NDU Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Dusun I Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur didalam Kawasan Taman Nasioanl Rawa Aopa Watumohai, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa bersama dengan lelaki ADIN (Daftar Pencarian Orang) naik ke gunung di Kawasan Hutan Taman Nasioanl Rawa Aopa Watumohai untuk mencari kayu olahan jenis Winong (bolongita) atau Kampala dan kayu merah jenis nato sedangkan lelaki ADIN (Daftar Pencarian Orang) mencari kayu olahan jenis kayu Bitti, setelah terdakwa menemukan pohon kayu yang dimaksud masing-masing 1 (satu) pohon, terdakwa langsung menghidupkan mesin chainsow merk Tekomek milik terdakwa kemudian menebang pohon hingga tumbang lalu memotong dan membelah pohon tersebut menjadi kayu olahan sesuai dengan ukuran yaitu 43 (empat puluh tiga) batang kayu olahan ukuran 5 x 10 x 4 meter, 50 (lima puluh) batang kayu olahan ukuran 5 x 5 x 4 meter, 35

(tiga puluh lima).....

Hal. 4 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka



(tiga puluh lima) batang kayu olahan ukuran 6 x 12 x 3 jenis kayu winong (bolongita) atau Kampala dan 21 (dua puluh satu) batang kayu olahan ukuran 8 x 12 x 5 meter jenis kayu merah jenis nato selanjutnya terdakwa mengeluarkan kayu olahan tersebut dengan cara menariknya keluar ketempat penampungan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 00.30 wita terdakwa bersama dengan ADIN (Daftar Pencarian Orang) menarik kayu olahan tersebut keatas mobil truck damping warna hijau yang dikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebut sampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandia menanyakan mengenai legalitas kayu olahan tersebut, namun terdakwa bersama dengan NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) tidak dapat memperlihatkan dokumen berupa surat keterangan syahnya hasil hutan dan ijin mengangkut kayu hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position Sistem (GPS) tonggak kayu winong (bolongita) atau Kampala dan tonggak kayu merah jenis nato yang ditebang oleh terdakwa berada pada titik koordinat yaitu tonggak kayu winong (bolongita) atau Kampala X : 0383319 Y : 9513347 dan tonggak kayu merah jenis nato X : 0383333 Y : 9513343 yang berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasioanl Rawa Aopa Watumohai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) diamankan oleh Petugas Polsek Lambandia, dimana terdakwa bersama dengan NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Ketiga :

Bahwa terdakwa USMAN al. NDU Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan lelaki ADIN (Daftar Pencarian Orang) dan NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam

bulan.....

Hal. 5 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Dusun I Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur didalam Kawasan Taman Nasioanl Rawa Aopa Watumohai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa bersama dengan lelaki ADIN (Daftar Pencarian Orang) naik ke gunung di Kawasan Hutan Taman Nasioanl Rawa Aopa Watumohai untuk mencari kayu olahan jenis Winong (bolongita) atau Kampala dan kayu merah jenis nato sedangkan lelaki ADIN (Daftar Pencarian Orang) mencari kayu olahan jenis kayu Bitti, setelah terdakwa menemukan pohon kayu yang dimaksud masing-masing 1 (satu) pohon, terdakwa langsung menghidupkan mesin chainsaw merk Tekomek milik terdakwa kemudian menebang pohon hingga tumbang lalu memotong dan membelah pohon tersebut menjadi kayu olahan sesuai dengan ukuran yaitu 43 (empat puluh tiga) batang kayu olahan ukuran 5 x 10 x 4 meter, 50 (lima puluh) batang kayu olahan ukuran 5 x 5 x 4 meter, 35 (tiga puluh lima) batang kayu olahan ukuran 6 x 12 x 3 jenis kayu winong (bolongita) atau Kampala dan 21 (dua puluh satu) batang kayu olahan ukuran 8 x 12 x 5 meter jenis kayu merah jenis nato selanjutnya terdakwa mengeluarkan kayu olahan tersebut dengan cara menariknya keluar ketempat penampungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 00.30 wita terdakwa bersama dengan ADIN (Daftar Pencarian Orang) menarik kayu olahan tersebut keatas mobil truck damping warna hijau yang dikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebut sampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandia menanyakan mengenai legalitas kayu olahan tersebut, namun terdakwa bersama dengan NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) tidak dapat memperlihatkan dokumen berupa surat keterangan syahnya hasil hutan dan ijin mengangkut kayu hasil hutan;
- Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position Sistem (GPS) tonggak kayu winong (bolongita) atau Kampala dan tonggak kayu merah jenis nato yang

ditebang.....

*Hal. 6 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang oleh terdakwa berada pada titik koordinat yaitu tonggak kayu winong (bolongita) atau Kampala X : 0383319 Y : 9513347 dan tonggak kayu merah jenis nato X : 0383333 Y : 9513343 yang berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasioanl Rawa Aopa Watumohai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) diamankan oleh Petugas Polsek Lambandia, dimana terdakwa bersama dengan lelaki ADIN (Daftar Pencarian Orang) dan NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) melakukan kegiatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (1) ke-1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : AWALUDDIN bin LAPO, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa telah mengangkut dan memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dokumen;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 00.30 wita di Dusun I Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
  - Bahwa saksi bersama dengan Yasir, Komang, dan Rudi sedang melaksanakan patroli di Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
  - Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara mesin kendaraan yang dalam keadaan menyala;
  - Bahwa kemudian saksi dan anggota yang lain mendekati suara mesin tersebut dan didapati 1 (satu) unit mobil dump truck hino dutro;
  - Bahwa truck tersebut sedang terparkir dan memuat kayu yang sudah dalam bentuk balok;
  - Bahwa kayu balok yang dimuat di mobil dump truck tersebut berasal dari kawasan Rawa Aopa (hutan lindung);

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan anggot Polsek Lambandia menemukan mobil dump truck tersebut, terdapat terdakwa dan Nurdin;
- Bahwa Nurdin mengaku sebagai sopirnya yang sedang berada di luar;
- Bawa saksi menemukan terdakwa beserta kayu balok yang dimuat dimobil dump truck;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan kayu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi : YASIR ARAFA bin MUJO, dibawah sumpah, yang pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil kayu di kawasan hutan nasional rawa Aopa Desa Bou;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 00.30 wita di Dusun I Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Awaluddin, Komang, dan Rudi, yang sedang melaksanakan patroli di Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa pada saat saksi itu mendengar suara mesin kendaraan yang dalam keadaan menyala;
- Bahwa kemudian saksi dan temannya mendekati suara mesin kendaraan tersebut dan didapati 1 (satu) unit mobil dump truck hino dutro;
- Bahwa truck tersebut sedang terparkir dan memuat kayu yang sudah dalam bentuk balok  $\pm$  3 (tiga) kubik;
- Bahwa saksi juga menemukan terdakwa dan Nurdin;
- Bahwa Nurdin mengaku sebagai sopir mobil dump truck tersebut, sedang berada di luar;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Nurdin mengenai pemilik dari kayu tersebut;
- Bahwa Nurdin mengaku kayu tersebut miliknya;
- Bahwa kayu balok yang dimuat di mobil dump truck tersebut berasal dari kawasan Rawa Aopa (hutan lindung);
- Bahwa jarak tempat mobil truck yang mengangkut kayu dengan kawasan Rawa Aopa sekitar 2 (dua) km;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat saksi menemukan terdakwa beserta kayu balok yang dimuat dimobil dump truck tidak ada dokumennya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan sanggahan bahwa disekitar Desa Bou tempat terdakwa menaikkan kayu ke mobil dump truck tersebut tidak ada hutan hanya terdapat kebun saja, selebihnya benar;

3. Saksi : NURDIN bin AMBO TANG, dibawah sumpah, yang pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengangkut kayu milik terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 00.30 wita di Dusun I Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi mengangkut pasir kerumah terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck;
- Bahwa setelah pasir diturunkan, terdakwa meminta saksi untuk membantu mengangkut kayu miliknya untuk bangun rumahnya”;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.00 wita setelah terdakwa meminta tolong kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali akhirnya saksi memenuhi;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke lorong Desa Bou jalur tempat mengambil kayu tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa minta untuk berhenti di rumah Adin;
- Bahwa terdakwa memanggil Adin untuk membantu mengangkut kayu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Adin kayu tersebut ditampung tepatnya dipinggir jalan didekat kebun;
- Bahwa kemudian datang anggota Kepolisian Polsek Lambandia mengamankan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari terdakwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan taman nasional rawa aopa Watumohai Desa Bou Kecamatan Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat-surat sah untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin tentang sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah dari terdakwa pada saat saksi membantu terdakwa mengangkut kayu tersebut;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya berharap mendapatkan upah;
  - Bahwa saksi mengangkut pasir kerumah terdakwa dengan harga pasir sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengangkut kayu milik terdakwa 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi sudah tiga kali mengangkut kayu milik terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah kenal dan datang kerumah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi : INDRA ANGGRANA WJAYA, Amd, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dikawasan taman nasional rawa Aopa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 00.30 wita di Dusun I Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dari pihak Kepolisian Polsek Lambandia, dimana terdakwa telah diamankan di Kantor Polsek Lambandia;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu dari kawasan taman nasional rawa Aopa;
- Bahwa atas perintah pimpinan, saksi melaksanakan operasi lacak balak untuk memastikan kayu yang dimaksud tersebut terasal dari mana;
- Bahwa setelah dilakukan operasi lacak balak tersebut diikuti sekitar 5 (lima) orang dari Dinas Kehutanan termasuk saksi, 4 (empat) orang dari anggota Polsek Lambandia;
- Bahwa terdakwa telah menunjukkan tunggak kayu tersebut diambil;
- Bahwa tunggak kayu yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut masuk dalam kawasan taman nasional rawa Aopa;
- Bahwa rawa Aopa masuk dalam zona konservasi, dimana saksi telah memastikan dengan mengambil titik koordinat dilokasi dan dilakukan dokumentasi;
- Bahwa taman nasional rawa Aopa seluas 119.000 Ha yang berada di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kab. Konse, Kab. Konawe, Kab. Bombana dan Kab. Kolaka Timur;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat operasi lacak balak terdakwa menunjukkan 3 (tiga) tunggak kayu yang diakui terdakwa mengambil kayu tersebut;
- Bahwa dikawasan taman nasional rawa Aopa tersebut terdapat pal batas yang menunjukkan lokasi yang masuk dalam kawasan taman nasional rawa Aopa yang dapat dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa jarak dari tempat terdakwa menampung kayu dipinggir jalan dengan tunggak kayu yang ditunjukkan oleh terdakwa sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saksi sudah melihat kayu yang diakui miliki terdakwa tersebut di Polsek Lambandia;
- Bahwa kayu tersebut dalam bentuk terpotong dengan jenis kayu bolongita, kayu nato dan kayu bitti;
- Bahwa saksi juga melihat tekstur warna dari kayu tersebut untuk dicocokkan dengan tunggak kayu yang ditunjukkan oleh terdakwa;
- Bahwa kawasan tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan hutan taman nasional rawa Aopa yang masuk dalam kawasan konservasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan sanggahan bahwa terdakwa hanya menunjukkan 2 (dua) tunggak kayu yang ditebang oleh terdakwa, sebaliknya benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan ahli bernama HASRUDDIN MACHMUD, SP yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutan taman nasional rawa Aopa;
- Bahwa ahli memiliki surat penunjukan sebagai ahli dari Kepala Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai dengan nomor PT.103/BTNRAW-1/2016 tanggal 25 Februari 2016;
- Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasioanl Wilayah III;
- Bahwa ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2014 yaitu melakukan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pengendalian pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian dari penebangan pohon adalah penebangan pohon hingga tumbang baik dengan menggunakan alat mekanik maupun manual untuk mendapatkan kayu baik digunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial;
- Bahwa pengertian dari pohon adalah unsur hayati yang terdiri dari daun, batang, ranting dan akar;
- Bahwa ahli mendapat informasi dari anggota Polsek Lambandia, terdakwa telah melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan taman nasional rawa Aopa;
- Bahwa semua yang berada didalam kawasan taman nasional rawa Aopa dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon;
- Bahwa diwilayah Kecamatan Lambandia terdapat wilayah yang masuk dalam kawasan taman nasioanl rawa Aopa yaitu Blok hutan Bou Desa Bou, Blok hutan Onemanu Desa Onemanu, Blok hutan Mokupa Desa Mokupa dan Blok hutan Pinanggotu Desa Pinanggotu;
- Bahwa kawasan tersebut telah dilakukan operasi lacak balak yang dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan bersama dengan anggota Polsek Lambandia dan didampingi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunjukkan tonggak kayu yang ditebang oleh terdakwa dan tonggak kayu yang ditunjukkan oleh terdakwa tersebut masuk dalam kawasan taman nasional rawa Aopa sesuai dengan hasil GPS yang dibawa oleh anggota tim operasi lacak balak;
- Bahwa tonggak kayu yang ditunjukkan oleh terdakwa pada saat lacak balak berada pada zona rimba bagian taman nasional rawa Aopa yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan taman nasional rawa Aopa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dikawasan taman nasional rawa Aopa telah dipasang pal batas setiap 100 meter;
- Bahwa taman nasional rawa Aopa di Desa Bou Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur tidak pernah ada penurunan status dan tidak pernah dilakukan pemetaan ulang;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pembalakan liar ini mengakibatkan kurangnya oksigen serta mengganggu pertumbuhan hayati didalam kawasan taman nasional rawa Aopa;

Terhadap.....

*Hal. 12 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa disamping samping saksi-saksi dan ahli telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon dikawasan taman nasional rawa Aopa;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 00.30 wita di Dusun I Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Lambandia menanyakan kayu dari mana terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan hanya saksi Nurdin dibawa ke Polsek Lambandia;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dikawasan taman nasional rawa Aopa sudah 3 (tiga) kali yaitu :
  1. pada bulan Oktober 2015 untuk terdakwa jual yang digunakan untuk membuat deker sekolah;
  2. pada bulan Oktober 2015 untuk terdakwa jual yang digunakan untuk jembatan papan cor;
  3. pada Januari 2016 untuk terdakwa gunakan sendiri membangun rumahnya;
- Bahwa terdakwa menebang pohon dikawasan taman nasional rawa Aopa jenis kayu winong (bolongita) dan kayu nato masing-masing 1 (satu) pohon, dengan menggunakan Chainsaw merk tekomek;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon dikawasan hutan taman nasional rawa aopa bersama-sama dengan Adin;
- Bahwa yang menebang pohon jenis kayu bitti adalah Adin;
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi Nurdin untuk mengangkut kayu yang terdakwa tebang dari tempat penampungan;
- Bahwa kayu tersebut diangkut kerumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck hino dutro dengan nomor Polisi DT 9682 BB warna hijau;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut di mobil dump truck tersebut adalah :
  - 43 (empat puluh tiga) batang kayu olahan ukuran 5 x 10 x 4 meter jenis kayu winong (bolongita) atau kampala;

• 50 (lima puluh).....

Hal. 13 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) batang kayu olahan ukuran 5 x 5 x 4 meter jenis kayu winong (bolongita) atau kampala;
- 35 (tiga puluh lima) batang kayu olahan ukuran 6 x 12 x 3 jenis kayu winong (bolongita) atau Kampala;
- 21 (dua puluh satu) batang kayu olahan ukuran 8 x 12 x 5 meter jenis kayu merah jenis nato;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin telah memiliki kayu hasil hutan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penebangan pohon adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pemotong/ gergaji kayu jenis Chainsow merk SHIL/ Tekomek berwarna orange putih, dibagian Bar/ tempat rantai terdapat tulisan MPH Platinum;

dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 00.30 wita di Dusun I Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur terdakwa bersama saksi Nurdin telah mengangkut kayu jenis bolongita, nato dan bitti dari kawasan nasional rawa Aopa dengan mobil dump truck hino dutro dengan nomor Polisi DT 9682 BB warna hijau;
- Bahwa kayu-kayu tersebut sudah berupa olahan dan balok yang sebelumnya ditampung di lorong Senggang Desa Bou yang berjarak 3 (tiga) Km dari kawasan rawa Aopa selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa dimana asal muasal kayu tersebut dari suatu lokasi yang didominasi oleh pepohonan tepatnya diareal kawasan taman nasional rawa Aopa di Desa Bou, Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa sewaktu ditemukan terdakwa dan saksi Nurdin mengangkut kayu tersebut, mereka tidak dapat menunjukan dokumen pendukung yang diperlukan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau kayu-kayu tersebut berasal dari areal atau kawasan yang didominasi oleh pepohonan atau dikawasan nasional

rawa.....

*Hal. 14 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rawa Aopa Desa Bou, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, hal tersebut dilakukannya karena tanpa surat izin dari yang berwenang;

- Bahwa area tersebut merupakan kawasan taman nasional dan semua yang berada didalamnya dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dimuka persidangan didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) ke-1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Ketiga yakni melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) ke-1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui unsur pertama dari Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) ke-1 tersebut adalah setiap orang/ barang siapa, dimana

praktek.....

*Hal. 15 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka*



praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (1) ke-1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya yang dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan di kawasan taman nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terdakwa mengetahui kalau kayu-kayu tersebut yang diangkut di lorong sengkang Desa Bou berasal dari areal atau kawasan rawa Aopa yang didominasi oleh pepohonan atau dikawasan taman nasional di Desa Bou, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena area tersebut merupakan kawasan taman nasional dan semua yang berada didalamnya dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penebangan, mengambil, merusak, memiliki, memelihara, merusak, memusnahkan dan memperniagakan, sehingga hal ini jelas terlihat terdakwa sudah mengetahui bahwa kayu-kayu yang diangkut tersebut berasal dari kawasan taman nasioanl di Desa Bou, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, dan wilayah tersebut telah ditetapkan keberadaannya sebagai wilayah taman nasional. Menurut Pasal 1 angka 14 undang-undang ini yang dinamakan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, dan hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli dimana rawa Aopa hutan Bou masuk berada di zona rimba bagian.....

Hal. 16 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian taman nasional karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan, sehingga area tersebut merupakan kawasan taman nasional dan semua yang berada didalamnya dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan, mengangkut, mempergunakan pohon dari kawasan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri terdakwa sudah terdapat pengetahuan bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah suatu benda yang berasal dari kawasan taman nasional;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa sudah mengetahui perbuatannya tersebut namun tetap saja ia melakukannya. Hal ini dikarenakan terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang ia ketahui tersebut. Dari pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan disamping mengetahui ternyata terdakwa juga mengehendaki tentang apa yang ia lakukan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini. Namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup dan mati, sedangkan yang dimaksud dengan tumbuhan yang dilindungi menurut Pasal 20 ayat (2) undang-undang ini adalah jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam :

- a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 00.30 wita di Dusun I Desa Bou Kec. Lambandia Kab. Kolaka Timur terdakwa bersama saksi Nurdin telah mengangkut kayu jenis bolongita, nato dan bitti dari kawasan taman nasional rawa Aopa dengan mobil dump truck hino dutro dengan nomor Polisi DT 9682 BB warna hijau ke rumah terdakwa, kayu-kayu tersebut berupa balok yang sebelumnya ditampung di lorong Desa Bou selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, dimana asal muasal kayu-kayu tersebut dari suatu lokasi yang didominasi oleh pepohonan tepatnya diareal kawasan taman nasional rawa

Aopa.....

*Hal. 10 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aopa di Desa Bou, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur dan berdasarkan keterangan ahli semua yang berada didalam kawasan taman nasional rawa Aopa dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan, mengambil, merusak, memiliki, memelihara, merusak, memusnahkan dan memperniagakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengangkut kayu jenis bolongita, nato dan bitti yang berdasar dari kawasan taman nasional rawa Aopa. Perbuatan atau kegiatan mengangkut kayu-kayu tersebut untuk dibuat rumah oleh terdakwa. Dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa sudah termasuk komponen unsur alternatif sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah yang diangkut tersebut merupakan tumbuhan yang dilindungi;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas serta kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang ini kayu yang diangkut terdakwa dan saksi Nurdin tergolong jenis kayu yang dilindungi karena berasal dari kawasan taman nasional hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli yang menyatakan semua yang berada didalam kawasan taman nasional rawa Aopa dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan, mengambil, merusak, memiliki, memelihara, merusak, memusnahkan dan memperniagakan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan pokok, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pendamping menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, turut melakukan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status terdakwa tergolong bagian yang mana dari ketiga golongan diatas;

Dalam hukum pidana untuk menyatakan seorang masuk dalam katagori pelaku maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai syarat seorang pelaku yakni perbuatannya harus meliputi seluruh unsur atau anasir dari suatu delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan pokok diatas jelas terlihat dan telah dinyatakan bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) ke-1 Undang-undang R I Nomor 5 Tahun 1990 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan saksi Nurdin, karenanya status terdakwa dan saksi Nurdin dalam perkara ini adalah orang

yang.....

Hal. 18 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan seluruh unsur, statusnya adalah sebagai pelaku, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan/ pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas jelas terlihat seluruh unsur baik dakwaan pokok maupun dakwaan pendamping yang termuat dalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan saksi Nurdin, sebagai konsekuensinya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) ke-1 Undang-undang R I Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya. Karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGANGKUT TUMBUHAN YANG DILINDUNGI SECARA BERSAMA-SAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak ekosistem kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Desa Bou, sehingga merugikan masyarakat sekitar rawa Aopa;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain yaitu pemilik mobil dump truck merk hino warna hijau;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang,.....

*Hal. 19 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka*



Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang terbukti didakwakan kepada terdakwa memuat sanksi pidana penjara dan denda, maka selain sanksi pidana penjara Majelis Hakim juga akan mengenakan sanksi pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lama juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui bukan sebagai alat untuk menebang kayu-kayu yang diangkut oleh terdakwa namun milik dari saudaranya, karena alat yang untuk menebang kayu-kayu tersebut telah dijual oleh terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan barang bukti yang diajukan dipersidangan digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan mengembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) ke-1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

##### 1. Menyatakan.....

Hal. 20 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa USMAN al. NDU bin AMIRUDDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGANGKUT TUMBUHAN YANG DILINDUNGI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pemotong/ gergaji kayu jenis Chainsow merk SHIL/ Tekomek berwarna orange putih, dibagian Bar/ tempat rantai terdapat tulisan MPH Platinum;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 oleh kami R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum, SH sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, SH dan Yurhanudin Kona, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustikarianti, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Riska Apriliana, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, SH

R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH.,MHum

Yurnahudin Kona, SH

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, SH

Hal. 21 dari 21 hal Put No.268/Pid.Sus-LH/2016/PN Kka